

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

KUPANG.

AJ 469834

24	13	01	05	4	000	21
----	----	----	----	---	-----	----

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : **PAKAI** No. **21**

PROPINSI : **NUSA TENGGARA TIMUR**
KABUPATEN/KOTAMADYA : **KUPANG**
KECAMATAN : **OEBOBO**
DESA/KELURAHAN : **OEBUFU**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

..... **KUPANG.**

DAFTAR ISIAN 208
No. **2300** /19... **97.**
DAFTAR ISIAN 307
No. **3725** /19... **97.**

AJ 469834

24	·	13	·	01	·	05	·	4	·	00	02	1
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	----	---

nan :

a) HAK : Pakai No. : 21 Desa/Kel : Oebufu	f) NAMA PEMEGANG HAK = DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 20/12/10
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PEMBUKUAN Kupang, Tgl. 25 - 6 - 1997. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kupang. -ttd- = DRS. DICKY S.M. PELT = NIP 010 052 440
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 532.1/24.01/6/1997. Tanggal: 7 - 5 - 1997. Uang pemasukan/biaya administrasi Rp.15.000,- Lamanya hak berlaku Selama tanah dipergunakan untuk keperluan Dinas. Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kupang, Tgl. 25 - 6 - 1997. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kupang.  = DRS. DICKY S.M. PELT = NIP 010 052 440
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 21 - 8 - 1996. No. 2590 / 1996. Luas : 2.514 M2.-	i) PENUNJUK Warisah nomor : 1428/1997.

epublik
Pertanahan Kota Kupang

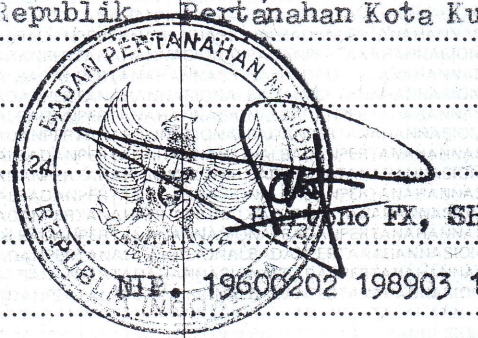
BIDAN PERTANAHAN NASIONA

24

REPUBLIK

Hono FX, SH

NIP. 19600202 198903 1 001

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
MINTI NAMA berdasarkan Peraturan 208: 5098/ 2011 bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :186/PMK.06/2009 24 Tahun 2009 1,18 Nopember 2009	28 - 10 - 2011 307: 10046/ 2011	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang  H. Hono FX, SH

24.13.01.05.4.00021

AJ 469834

Nomor hak : 8.21

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : 2590 96.
/19.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kotamadya : Kupang

Kecamatan : Oebobo

Desa/Kelurahan : Oebufu

Peta : Proyek PDPT Tahun 1990/1991.

Lembar : 3 Kotak : C, 5, 6. Nomor Pendaftaran : 2904.-

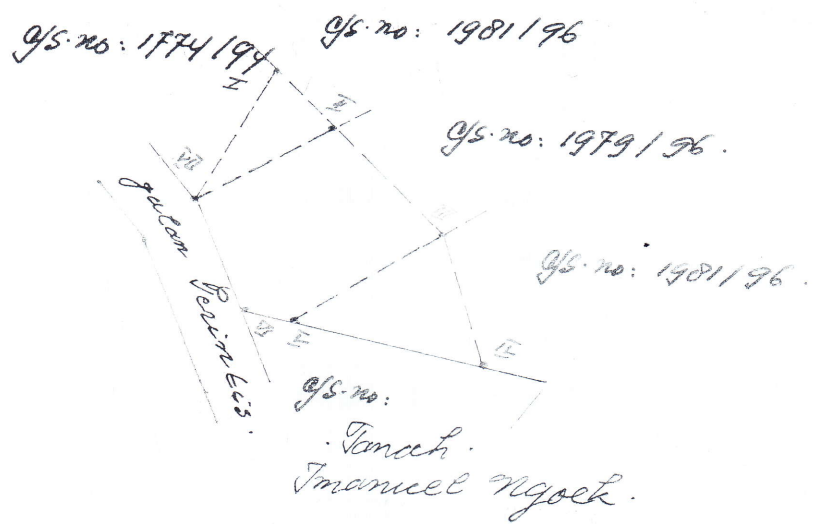
Keadaan Tanah : Sebidang tanah kebun.

Tanda-tanda batas : Pilar-pilar I s/d VII berdiri diatas batas, memenuhi
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1996.

Luas : 2.514 M2.-(Dua ribu lima ratus empat belas),meter persegi.-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : DRS. IZZUDDIN, HM,
untuk dan atas nama : PROYEK PRASARANA SIDANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR.

PERBANDINGAN 1 :2000:.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Gambar situasi ini adalah penggabungan dari GS.No.1983/96

GS.No.1982/96,M.2614, GS.No.1980/96,M.2617.

Setelah Gambar Situasi ini diterbitkan maka GS.No.1983/96,M.

GS.No.1982/96,M.2614 dan GS.No.1980/96,M.2617,tidak berlaku

Gambar situasi ini dibuat untuk dilampirkan pada sertipikat.

Daftar Isian 302 tgl. 27 - 7 - 1996 No. 277 / 1996.

Daftar Isian 307 tgl. 21 - 8 - 1996 No. 2224 / 1996.

B i a y a , Rp.3900,-
P . P . L . No. 1159 / 1996.

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang Tgl. 25 - 6 - 1997

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Kupang



DRS. DICKY S.M. PELT

NIP : 010 052 440.-

Kupang Tgl. 21 - 8 - 1996

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Kupang

ttd

= DRS. MANSYUR U. MBERU =

NIP : 010 089 825.

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur
gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—